

## LEMBAR KERJA INTERAKTIF

Kelas : 8 (Delapan)

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Bab 3 "Memaknai Peraturan Perundang-Undangan"

### A. Pasangkan dengan membuat garis! (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.            | Peraturan Pemerintah |
| 2. | Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.  | Perda Provinsi       |
| 3. | Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. | Perppu               |
| 4. | Peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya.  | Peraturan Presiden   |
| 5. | Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.   | UUD NRI Tahun 1945   |

### B. Pasangkan dengan membuat garis! (Indikator Kesadaran Hukum)

- |    |  |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, Penggelapan.        | Pemahaman Kaidah Hukum     |
| 2. | Perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.                                   | Sikap terhadap Norma Hukum |
| 3. | Menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. | Pengetahuan Hukum          |
| 4. | Penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum.   | Perilaku Hukum             |